



**P U T U S A N**  
**Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Bandung, DD/MM/YYYY, usia 38 tahun, agama Katolik, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Kabupaten Ngada, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Konstantinus D. Y. GH. Siga, S.H., M.H., C.L.A., Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm Konstan Siga & Partners (Advocate, Solicitor, Attorney & Counsellor at Law) yang beralamat di Jalan Kemakmuran, No.39, RT.004/RW.003, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Margajaya Bekasi Selatan, Bekasi, Kota, Jawa Barat/email: *konstansiga.lawfirm@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa di bawah Register Nomor: 90/SK.Pdt/X/2022/PN Bjw tanggal 13 Oktober 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Ngada, DD/MM/YYYY, usia 37 tahun, agama Katolik, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) bertempat tinggal di Kabupaten Ngada, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safrudin A. Mansur, S.H., dan Tobias Tola, S.H., Para Advokat pada Firma Hukum Safrudin A.Mansur,S.H. & Partners (SAMP) yang beralamat di Jalan Reklamasi Pantai Kampung Tengah RT 005, RW 010, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur/email: *tobiastola1@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register nomor : 126/SK Pdt/XII/2022/PN Bjw tertanggal 8 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 14 Oktober 2022 dalam Nomor Register XX/Pdt.G/2022/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada Tanggal DD/MM/YYYY, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katolik di Gereja di Kabupaten Ngada. sebagaimana tercatat dalam akta Pencatatan Gereja dengan Akta Perkawinan Nomor XXX-KW-DDMMYYY-XXXX Tanggal DD/MM/YYYY.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada Tanggal DD/MM/YYYY, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katolik di Gereja di Kabupaten Ngada. sebagaimana yang telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Tanggal DD/MM/YYYY.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan belum dikaruniakan Anak, serta bertempat tinggal di Jl. Umamoni RT.009, RW. 001, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Bahwa setelah menikah pada Tanggal DD/MM/YYYY Penggugat melanjutkan Pendidikanya di sebuah Universitas di Daerah Yogyakarta. dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Sedangkan saudara Tergugat tetap menjalankan rutinitas pekerjaanya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di bajawa.
5. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya normal sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga lainnya, namun seiringnya waktu mulai timbul ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat. sehingga menimbulkan kejenuhan dalam membina mahligai rumah tangga yang kadang sering menjadi pemicu perkecokan. Penggugat merasa Tertekan Secara Psikologis yang sangat-sangat menderita yang berdampak terhadap kehidupan rumah tangga yang hambar
6. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat merasa Sangat Tertekan dengan perlakuan dari saudara Tergugat yang terus – menerus Menekan dan Mengintimidasi Penggugat seolah - olah apa yang di kerjakan oleh Penggugat dimata Tergugat selalu salah dan tidak pernah benar. sehingga sering terjadi

Hal 2 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan dalam rumah tangga sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai.

7. Bahwa dalam budaya atau tradisi adat istiadat Ngada dimana kita menikah adalah harus menerima keluarga besar dari kedua belah pihak baik dari pihak Penggugat ataupun dari pihak Tergugat. Sehingga membentuk satu keluarga besar yang tidak dapat terpisahkan. Namun dalam kehidupan keluarga antara Penggugat dan Tergugat sangat jauh berbeda, antara lain Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu atau sekedar berkumpul Bersama keluarga besar Penggugat, bahkan hanya sekedar mengobrol pun tidak di perbolehkan oleh Tergugat.
8. Bahwa yang paling membuat Penggugat Stres sampai Mengalami Depresi karena Tergugat melarang Penggugat untuk sekedar bicara atau Ngobrol sama Orang Tua Kandung Penggugat sendiri. Kalaupun Penggugat melawan atau tidak mematuhi larangan dari Tergugat maka, yang ada adalah Tergugat akan memarahi Penggugat dengan kata- kata kasar disertai Intimidasi yang membuat Penggugat sangat menderita dan tertekan.
9. Bahwa untuk Penggugat berbicara dengan orang lain atau keluarga dari Penggugat, semua Tata Bahasa dan Isi Pembicaraanpun Harus Diatur dan atau Harus Seijin dari Tergugat terlebih dahulu. Apabila Penggugat melanggar maka konsekwensinya Penggugat akan menerima Makian dan Intimidasi dari Tergugat dan ini berlangsung secara terus menerus serta berulang – ulang.
10. Bahwa semua Pendapatan atau Penghasilan dari Penggugat semua harus Tergugat yang Mengaturnya. Bahkan Untuk sekedar Jajan saja Penggugat harus Meminta Ijin terlebih dahulu sama Tergugat, serta apabila Penggugat Memberikan Kepada Orang Tua Penggugat sebagai bentuk Kasih Sayang Anak Kepada Orang Tua Oleh Tergugat Tidak di Perbolehkan.
11. Bahwa untuk berbicara sama Tergugat , Penggugat harus berpikir keras dan harus mengatur tata Bahasa yang baik supaya tidak menyinggung Perasaan Tergugat. Sehingga energi Penggugat sangat – sangat terkuras dan menjadi stres yang berkepanjangan serta penuh ketakutan apabila salah berbicara sehingga menjadi beban yang sangat berat buat Penggugat. Dan berdampak langsung terhadap kesehatan Penggugat sendiri.
12. Bahwa Penggugat Merasa Kemerdekaan Untuk Hidupnya dan Hak Asasinya Sangat – Sangat Terampas oleh Tergugat. Dimana hakikat hidup berumah tangga adalah damai dan tentram, sedikitpun Penggugat tidak pernah merasakanya dan tidak pernah menikmati kenyamanan tersebut. malahan Penggugat Merasakan Serasa di Penjara dan penuh rasa ketakutan serta

Hal 3 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus berpura – pura menunjukan kepada orang tua dan keluarga bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik – baik saja.

13. Bahwa Penggugat memiliki riwayat sakit yang cukup berbahaya yang berkepanjangan. Pada waktu masih sekolah di SMA ( Sekolah Menengah Atas ) Penggugat sudah menjalani beberapa kali Operasi di bagian usus, sehingga dengan adanya tambahan tekanan psikologis yang begitu besar dari Tergugat, Penggugat semakin stres dan tertekan yang berdampak kepada kesehatan Penggugat sendiri.
14. Bahwa pada waktu Penggugat Menjalani Operasi di Rumah Sakit di daerah Bali. Tergugat melarang Pengugat untuk memberitahukan kepada Orang Tua Penggugat. serta baru di perbolehkan untuk memberitahukan kepada Orang Tua dari Penggugat sehari sebelum Operasi berlangsung. Dan sesudah Penggugat sehabis Operasi, Tergugat tidak menemani Penggugat dimasa pemulihan. Namun malah pulang dengan alasan kerja, Penggugat sangat Terpukul dengan Perlakuan dari Tergugat tersebut. Dimana Penggugat sangat membutuhkan kehadiran Tergugat sebagai suami dalam masa pemulihan dimaksud.
15. Bahwa pada waktu Penggugat Menjalani Operasi di Rumah Sakit Siloam Karawaci Tangerang Banten, Tergugat tidak Menemani sama sekali malah terlihat cuek serta tidak peduli sedikitpun terhadap Penggugat. dimana Penggugat sedang berjuang antara hidup dan mati, karena Akan menjalani Operasi besar di kepala. Disitulah kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak bisa lagi ditolerir, karena dimana Penggugat sangat membutuhkan dukungan dari Tergugat namun hanya tinggal harapan semata.
16. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2020 Tergugat keluar dari rumah yang beralamat di Kabupaten Ngada, Atas dasar kehendak sendiri dan tidak ada yang mengusirnya. sampai sekarang Tergugat tidak balik atau pulang kerumah tersebut dan setelah itu Tergugat memaksa Penggugat untuk keluar dari rumah yang di Kabupaten Ngada untuk tinggal dengan Tergugat di, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.
17. Bahwa cara komunikasi Tergugat kepada Penggugat hanya melalui Whatsapp, karena Tergugat jarang memakai telepon biasa atau sekedar video call dan semua komunikasi tersebut harus Penggugat yang berinisiatif terlebih dahulu sehingga walaupun Penggugat masih dalam keadaan lemas dan badan dipenuhi dengan selang Operasi terpaksa Penggugat penuh dengan perjuangan untuk membalas semua chat dari Tergugat, kalau tidak meladeni chat dari Tergugat maka konsekwensinya Penggugat akan menerima kemarahan dan

Hal 4 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacian dari Tergugat. Komunikasi terakhir antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Juli 2020.

18. Bahwa setelah terjadi ketidakcocokan lagi dalam membina rumah tangga Tergugat maupun Penggugat tinggal di tempat yang berbeda. Penggugat tinggal di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
19. Bahwa sebelum Penggugat mengambil keputusan untuk melakukan Gugatan ini. Penggugat sudah beberapa kali mengajak Tergugat untuk Rekonsiliasi untuk hubungan kehidupan rumah tangga mereka dengan cara bertemu dengan Pemuka Agama Katolik dan Orang Tua Saksi Nikah serta keluarga dari kedua belah pihak, Namun Tergugat tidak mau dengan alasan Semua Orang Adalah Keluarga Dari Penggugat dan Tergugat tidak mau urusan rumah tangga mereka diketahui atau dicampuri oleh banyak orang.
20. Bahwa sampai Gugatan ini Penggugat buat dan di daftarkan di Pengadilan Negeri Bajawa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan serta tidak melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi.
21. Bahwa sejak Menikah dari Tanggal DD/MM/YYYY Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah (Materi / Ekonomi ) kepada Penggugat
22. Bahwa sifat-sifat Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tersebut menjadikan kehidupan Penggugat tidak aman dan nyaman, terutama untuk perkembangan kejiwaan , Penggugat sudah berusaha bersabar tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu tidak ada langkah lain, kecuali bercerai
23. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi :  
***“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.***
24. Bahwa Tindakan suami tersebut juga tergolong tindakan menelantarkan istri berdasarkan ***Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“UU Penghapusan KDRT”)***:  
**(1) *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.***

Hal 5 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) ***Penelantaran sebagaimana dimaksud di ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.***

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan secara hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian
3. Menetapkan/ Membatalkan Akta Perkawinan Gereja Nomor XXXX-KW-DDMMYYYY-XXXX Tertanggal DD/MM/YYYY.
4. Menetapkan/Membatalkan Akta yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Tertanggal DD/MM/YYYY.
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Pihak Tergugat menurut undang-undang yang berlaku

## SUBSIDER

Atau Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, saya mohon Putusan yang seadil- adilnya (EX Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yoseph Soa Seda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan;

Hal 6 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Posita Gugatan Penggugat angka 1-4 Tergugat tidak perlu dibantahkan karena posita yang diuraikan oleh Penggugat angka 1-4 adalah benar adanya;
2. Bahwa Posita Gugatan Penggugat angka 5-6 adalah Posita Gugatan Penggugat sangatlah mengada-ada dan adalah tidak benar, bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya baik -baik saja dalam rumah tangga mereka berdua dan tidak pernah terjadi pertengkaran maupun percekcoakan dalam rumah tangga mereka;
3. Bahwa berdasarkan Posita Gugatan Penggugat point 7, 8, dan 9 adalah Posita Gugatan Penggugat yang mengada-ada adalah tidak benar bahwa selama dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga baik-baik saja dan tidak pernah Tergugat melarang untuk berkomunikasi baik dengan keluarga Penggugat maupun dengan keluarga Tergugat' dan Tergugat tidak pernah mengintimidasi Penggugat untuk bertemu dengan keluarga besar Penggugat;
4. Bahwa Posita Gugatan Penggugat Point 10 yang menyatakan bahwa semua pendapatan atau penghasilan Penggugat harus Tergugat yang mengaturnya adalah dalil gugatan Penggugat yang sangat mengada-ada adalah tidak benar, yang dalam kenyataannya adalah setiap penghasilan dari Penggugat dan Tergugat di pergunakan untuk keperluan rumah tangga.
5. Bahwa pada Posita Gugatan Penggugat point 11 yang menyatakan bahwa Penggugat dalam bertutur kata dengan Tergugat harus dengan baik sehingga tidak menyinggung perasaan Tergugat adalah posita Gugatan Penggugat yang sangat mengada-ada adalah tidak benar, dalam kenyataannya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat adalah baik-baik saja dan tidak pernah menyinggung perasaan antara kedua belah pihak baik Penggugat maupun dengan Tergugat; Dan seharusnya apabila penggugat merasakan hal-hal yang menyinggung persasan maka sebaliknya tergugat harus tegur secara keras demi kebaikan hubungan antara penggugat dan tergugat bukan sikap acuh tak acuh terhadap rumah tangga antar penggugat dan tergugat;
6. Bahwa posita gugatan penggugat point 13 yang menyatakan bahwa penggugat mengalami riwayat sakit sejak SMA adalah dalil gugatan penggugat adalah benar adanya dan tidak dibantah oleh tergugat dan dalil gugatan ini adalah benar adanya;
7. Bahwa posita gugatan penggugat point 14 dan adalah posita gugatan yang mengada-ada dan posita gugatan tersebut adalah tidak benar bahwa yang terjadi

Hal 7 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya ialah pada tahun 2019 Penggugat pergi ke bali untuk berobat dan menjalani operasi yang di dampingi oleh Tergugat;

8. Bahwa posita gugatan penggugat point 15 adalah posita gugatan penggugat yang mengada –ada adalah tidak benar bahwa pada waktu menjalani operasi di rumah sakit Siloam Karawaci Banteng yang menyatakan tergugat tidak menemani penggugat sampai dengan selesai tapi setidaknya tergugat masi mempunyai iktikat baik untuk bertanya atau pun menelpon untuk menanyakan kondisi penggugat pasca operasi. Di sini jelas penggugat masih mempunyai kepedulian secara psikologi terhadap penggugat;
9. Bahwa posita gugatan penggugat point 16 yang menyatakan sekitar bulan Februari tahun 2020 tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan tempat tinggal penggugat adalah tidak benar dan sangatlah mengada-ada dan pada saat penggugat keluar dari ruamah yang beralamat di Kabupaten Ngada Propinsi Nusa Tenggara Timur secara baik –baik dan tetab berkomunikasi dengan tergugat sebelum meninggalkan rumah dan setelahnya pada saat itu ada acara adat buang sial setelah penggugat pulang dari operasi besar di bali dan pada saat itu penggugat mengundang orang pintar untuk membuat acara adat buang sial terhadap rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa posita dalil gugatan Penggugat Point 17 adalah dalil gugatan adalah dalil gugatan yang tidak benar, karena pada tahun 2020 sekitar bulan Juni Penggugat menjalani operasi besar di Rumah Sakit Siloam Karawaci Banteng dan pada saat itu Penggugat tidak ditemani oleh Tergugat, Karena Penggugat pada saat itu menjalani operasi tidak diberi tau kepada Tergugat sebagai Suami yang Sah;
11. Bahwa Posita Gugatan Penggugat Point 19 adalah Posita Gugatan yang mengada-ada adalah dalil Gugatan yang tidak benar Bahwa antara Penggugat Dan Tergugat masih berhubungan baik-baik saja dan tidak terjadi ketidakcocokan dalam berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat samapi dengan saat ini;
12. Bahwa posita Gugatan Penggugat point 19 adalah posita Gugatan yang mengada-ada dan pada kenyataanya Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada keributan dalam kehidupan ber Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya ketika terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat maka kedua belah Pihak dari keluarga Penggugat dan Tergugat harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah, bukan menjadi dasar untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bajawa sebagai dasar Gugatan Penggugat;
13. Bahwa posita pada dalil Gugatan Penggugat point 21 adalah posita Gugatan yang menyatakan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat adaah tidak

Hal 8 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan haruslah ditolak, karena sebagian besar karena penghasilan Tergugat dipakai untuk keperluan bersama, termasuk yang membiayai operasi besar Penggugat di Bali;

14. Bahwa pada posita dalil Gugatan Penggugat point 22 adalah posita Gugatan yang mengada-ada dan haruslah ditolak yang mengatakan bahwa Penggugat harus sabar menghadapi Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah Tangga dengan Tergugat, dan pada kenyatannya Penggugat dan Tergugat masih hidup berumah Tangga secara baik-baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa agar berkenan Memeriksa dan Memutuskan Perkara ini Sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; Atau Jika Majelis Hakim yang terhormat Berpendapat lain, saya mohon Putusan yang Seadil-adilnya (EX Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 5 Januari 2023 dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan duplik di persidangan, walaupun telah diberikan haknya sesuai asas hukum acara perdata yaitu *audi et alteram partem* (Hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan) sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : XXX tertanggal DD/MM/YYYY selanjutnya diberi tanda : P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX atas nama Kepala Keluarga : Tergugat tertanggal 17 September 2014 selanjutnya diberi tanda : P-2;
3. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-3 a ;
4. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-3 b ;
5. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-3 c ;
6. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-3 d ;

Hal 9 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-3 e ;
8. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-3 f ;
9. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-4 a ;
10. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-4 b ;
11. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-4 c ;
12. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-5 a ;
13. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-5 b ;
14. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-5 c.1 ;
15. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-5 c.2 ;
16. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-5 d ;
17. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-5 e ;
18. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-5 f ;
19. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-5 g ;
20. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-5 h ;
21. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-5 i ;
22. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-5 j ;
23. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-5 k ;
24. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-6 a ;

Hal 10 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-6 b;
26. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-6 c;
27. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-6 d;
28. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-6 e;
29. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-6 f;
30. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-6 g;
31. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-6 h;
32. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-6 i;
33. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-7 a;
34. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-7 b;
35. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-7 c;
36. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-7 d;
37. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-7 e;
38. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-8 a;
39. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-8 b;
40. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-9 a;
41. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-9 b;
42. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-9 c;

Hal 11 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-9 d;
44. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-9 e;
45. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-9 f;
46. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-9 g;
47. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-9 h;
48. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-9 i;
49. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-10 a;
50. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-10 b;
51. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-10 c;
52. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-11 a;
53. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-11 b;
54. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-11 c;
55. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-11 d;
56. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-11 e;
57. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-12 a;
58. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-12 b;
59. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-13 a;
60. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-14 a;

Hal 12 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-14 b;
62. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-14 c;
63. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-14 d;
64. Fotokopi Screenshot hasil percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda : P-15 a;
65. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI atas nama Penggugat dengan Nomor Rekening : XXXX-XX-XXXXXX-XXX diberi tanda P.15 b.1 ;
66. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI atas nama Penggugat dengan Nomor Rekening : XXXX-XX-XXXXXX-XXX diberi tanda P.15 b.2 ;
67. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI atas nama Penggugat dengan Nomor Rekening : XXXX-XX-XXXXXX-XXX diberi tanda P.15 b.3 ;
68. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI atas nama Penggugat dengan Nomor Rekening : XXXX-XX-XXXXXX-XXX diberi tanda P.15 b.4 ;
69. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI atas nama Penggugat dengan Nomor Rekening : XXXX-XX-XXXXXX-XXX diberi tanda P.15 b.5 ;
70. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI atas nama Penggugat dengan Nomor Rekening : XXXX-XX-XXXXXX-XXX diberi tanda P.15 b.6 ;
71. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI atas nama Penggugat dengan Nomor Rekening : XXXX-XX-XXXXXX-XXX diberi tanda P.15 b.7 ;
72. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI atas nama Penggugat dengan Nomor Rekening : XXXX-XX-XXXXXX-XXX diberi tanda P.15 b.8 ;
73. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI atas nama Penggugat dengan Nomor Rekening : XXXX-XX-XXXXXX-XXX diberi tanda P.15 b.9 ;
74. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI atas nama Penggugat dengan Nomor Rekening : XXXX-XX-XXXXXX-XXX diberi tanda P.15 b.10 ;
75. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI atas nama Penggugat dengan Nomor Rekening : XXXX-XX-XXXXXX-XXX diberi tanda P.15 b.11 ;
76. Fotokopi Surat Keterangan Kursus Nikah Nomor XXX/PASKE/XXX/YYYY tertanggal DD/MM/YYYY diberi tanda : P-16;
77. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Nomor XXXX tertanggal DD/MM/YYYY diberi tanda : P-17;
78. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, Nomor : XXX/DKPS/XX/XX/YYYY tertanggal DD/MM/YYYY diberi tanda : P-18;

Hal 13 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri), Nomor: XXXX-KW-DDMMYYYY-XXXX tertanggal DD/MM/YYYY diberi tanda : P-19;

80. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami), Nomor: XXXX-KW-DDMMYYYY-XXXX tertanggal DD/MM/YYYY diberi tanda: P-20;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti surat bertanda P-1, P-16, P-17, dan P-18 adalah fotokopi sesuai dengan aslinya, bukti surat bertanda P-2, P-19, dan P-20 adalah hasil Fotokopi dari Fotokopi atau tanpa diperlihatkan asli suratnya, dan bukti surat bertanda Bukti P.3 a sampai dengan P-3 f, P.4 a sampai dengan P-4 c dan P-5 a sampai dengan P-5 k, Bukti P-6 a sampai dengan P-6 i, P-7 a sampai dengan P-7 e, P-8 a sampai dengan P-8 b, P-9 a sampai dengan P-9 i, P-10 a sampai dengan P-10 c, P-11 a sampai dengan P-11 e, P-12 a sampai dengan P-12 b, P-13 a, P-14 a sampai dengan P-14 d, P-15 a, P-15 b.1 sampai dengan P-15.b.11 merupakan fotokopi dari *Print out*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat anak pertama dari 2 (dua) bersaudara, adik penggugat juga sudah berkeluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja di Kabupaten Ngada pada tanggal DD/MM/YYYY;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Dokter Spesialis Kandungan sedangkan Tergugat bekerja sebagai Dokter gigi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah tinggal di rumah saksi sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah karena masalah dengan Penggugat, orangtua dari Penggugat tidak pernah mencampuri urusan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi lihat dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak bahagia dan tertekan karena Tergugat setiap malam pulang rumah pada pukul 23.00 WITA dan Tergugat tidak pernah meninggalkan pakaiannya di rumah penggugat;
- Bahwa kesepakatan awal saat akan menikah pernikahan secara matrilineal sesuai adat Bajawa;

Hal 14 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya kekerasan fisik dan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi melihat penggugat mendapatkan tekanan psikis;
- Bahwa adik Penggugat berjenis kelamin laki-laki tidak tinggal bersama saksi dan Penggugat yang tinggal serumah dengan Penggugat adalah Orang tua dari penggugat dan adik sepupu dari penggugat yang sudah diasuh oleh saksi dan suami sejak usia 9 (Sembilan) bulan hingga saat ini dan adik sepupu penggugat tersebut belum menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil dan telah memiliki Akte Nikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada campur tangan keluarga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selalu diam jika berada di rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Saksi dan suami Saksi merasa sangat kecewa dengan Tergugat;
- Bahwa nama Bapak saksi dari Penggugat dan Tergugat adalah XXX sedangkan nama Mama saksi dari Penggugat dan Tergugat adalah XXX yang merupakan adik kandung saksi sendiri;
- Bahwa hanya Peggugat saja yang selalu menyampaikan persoalan rumah tangganya kepada Bapak dan Mama saksi sedangkan Tergugat tidak pernah mau jika diajak untuk bertemu dengan Bapak dan Mama saksi Pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan tidak punya anak;
- Bahwa melihat kondisi penggugat yang sakit-sakit pada tanggal 25 Januari 2020 pada saat pertemuan keluarga saat itu ada acara adat di rumah saksi, Tergugat meminta kepada orangtua Penggugat agar Penggugat tinggal di rumah pribadi Tergugat akan tetapi saat itu saksi tidak mengizinkan karena penggugat sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pihak ketiga dalam hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat wujud Akte pernikahan antara penggugat dan Tergugat akan tetapi saat pernikahan ada petugas dari Kantor Catatan Sipil yang membuat Akte Pernikahan tersebut;
- Bahwa Tergugat bertipe pencemburu;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah, saksi mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan Tergugat karena saksi menyaksikan sendiri, bagaimana Tergugat meninggalkan penggugat dengan posisi selang infus di

Hal 15 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut, di hidung dan selang di seluruh badan kemudian pada tanggal 25 Januari 2020 Tergugat meminta untuk membawa Penggugat ke rumah pribadi Tergugat.

Jelas saksi sebagai ibu dari Penggugat tidak mengizinkan hal tersebut;

- Bahwa orangtua Tergugat tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada orangtua Tergugat tentang masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka;
- Bahwa orangtua Tergugat menerima penggugat saat akan menikah;
- Bahwa Saksi sudah kecewa dan tawar hati dengan sikap dan perilaku Tergugat yang pernah menelantarkan Penggugat saat Penggugat selesai operasi di Bali sehingga saksi sudah tidak mau menasihati Tergugat lagi;
- Bahwa penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah saksi, selama 6 (enam) tahun, 3 (tiga) tahunnya itu penggugat pergi menyelesaikan spesialisnya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dari tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat mendapat persetujuan dari Tergugat saat penggugat kuliah lagi;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun penggugat kuliah, Tergugat tidak tinggal di rumah saksi, Tergugat datang ke rumah saksi hanya 1 (satu) atau 2 (dua) kali saja alasannya karena Penggugat sedang kuliah dan Tergugat bekerja;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun penggugat kuliah, Tergugat pernah menghampiri Penggugat di Yogyakarta pada saat penggugat mau wisuda;
- Bahwa setelah tahun 2017 penggugat selesai menyelesaikan kuliahnya, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi akan tetapi siang hari tidak pernah ada di rumah pulang ke rumah saat pukul 23.00 WITA, saksi tidak tahu alasannya apa;
- Bahwa Penggugat sakit di Rumah Sakit Prima Medika Bali pada tanggal 3 Januari 2020 karena ada gangguan usus dan harus operasi. Saat itu Tergugat juga ada bersama Tergugat akan tetapi Tergugat melarang Penggugat untuk memberitahukan sakitnya penggugat kepada saksi;
- Bahwa Saksi tahu penggugat sakit, karena saksi ditelepon oleh Penggugat yang menceritakan kalau penggugat sakit dan Tergugat melarang penggugat untuk memberitahukan sakitnya kepada saksi. Saat itu saksi pergi ke Bali pada tanggal 4 Januari 2020 dan saat itu juga Tergugat pulang ke Bajawa padahal saat itu kondisi penggugat masih kritis di ICU dengan alasan masa cuti Tergugat

Hal 16 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir habis. Dan saat itu juga saksi menjaga penggugat di Bali kurang lebih 1 (satu) bulan di Bali;

- Bahwa yang membiayai rumah sakit adalah Penggugat sendiri dari tabungannya sendiri dan ada BPJS, namun totalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 setelah Tergugat keluar dari rumah, Penggugat mengalami sakit Tumor pada otak dan dirawat di Rumah Sakit Siloam Karawaci lebih dari 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat dirawat di Rumah sakit Siloam Karawaci, Tergugat tidak ikut mendampingi Penggugat alasannya apa saksi tidak tahu. Saat itu penggugat ditemani oleh saksi. Sebelum berangkat ke Jakarta, saksi menyuruh penggugat untuk memberitahukan kepada Tergugat tetapi tidak ada respon dari Tergugat;
- Bahwa setelah pulang dari operasi di Rumah Sakit Siloam Karawaci, Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama karena Tergugat sudah keluar dari rumah saksi pada tanggal 26 Januari 2020;
- Bahwa selama kuliah di Yogyakarta, yang menanggung kuliah Penggugat adalah Pemda Ngada;
- Bahwa selama bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang menafkahi;
- Bahwa yang membiayai pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah orangtua dari Penggugat dan Orangtua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dalam adat Bajawa, diperbolehkan apabila setelah menikah tidak tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa Penggugat sendiri yang menceritakan kepada saksi kalau Penggugat sangat tertekan atau luka bathin ketika bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Gereja Katolik tidak ada Izin untuk perceraian;
- Bahwa belum ada Izin dari Keuskupan/Paus terkait perceraian ini;
- Bahwa Penggugat mengetahui ketika Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah pribadinya setelah meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa rumah pribadi milik Tergugat itu ada sebelum menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak berbelis;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi melalui Whatsapp;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa selama ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Penggugat menceritakan kepada saksi pada tahun 2017 dan pada tahun 2020 saat penggugat sakit di Bali, penggugat menceritakan lagi ke saksi kalau Tergugat tidak menafkahi penggugat;

Hal 17 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 penggugat keguguran;
- Bahwa di tahun 2019 saksi pernah melihat Penggugat dibentak dan dimarah oleh Tergugat, saat itu Penggugat tidak bisa menjawab kemudian Penggugat membanting barang yang ada di dalam rumah, pada tahun 2020 tidak pernah ada. Dalam 1 (satu) minggu pasti ada Tergugat memarahi penggugat ;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 ada upaya penyelesaian masalah di rumah saksi saat itu hadir saksi dan suaminya, Tergugat tidak hadir, orangtua Tergugat tidak disampaikan, saksi nikah disampaikan, pihak gereja juga hadir saat itu;
- Bahwa Tergugat menolak hadir saat Penggugat memberitahukan kepada Tergugat dan saat itu Tergugat menyampaikan kepada penggugat dengan kata-kata : “ Suruh orangtua kamu datang cium kaki saya”;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa Tergugat terapkan aturan-aturan dalam rumah tangga sejak Penggugat kembali dari kuliah pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat terapkan aturan-aturan dalam rumah tangga dari cerita penggugat saat itu bilang kepada saksi bahwa penggugat tidak boleh terlalu banyak bicara dengan saksi nanti Tergugat marah;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan yang menyebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk banyak berbicara dengan saksi;
- Bahwa Tergugat orangnya arogan kasar dan temperamen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada komunikasi sedangkan komunikasi antara Tergugat dengan Saksi dan suami saksi jarang sekali karena pulang sudah jam 23.00 WITA besok paginya jam 07.00 WITA sudah berangkat kerja. Pada saat Tergugat pulang diatas pukul 23.00 WITA saksi dan suami saksi sudah tidur hanya Penggugat saja yang menunggu Tergugat;
- Bahwa arogan dari Tergugat yang saksi lihat adalah apa-apa yang disiapkan oleh penggugat harus sempurna misalnya pakaian, ketika Tergugat datang pakaian harus sudah siap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa Penggugat cukup siap pagi sampai sore penggugat bekerja sebagai Dokter kandungan di rumah sakit dan tempat praktek, bahkan malam hari penggugat harus melayani pasien emergensi operasi di rumah sakit dan saksi saksikan Tergugat tidak pernah mau mengantarkan Penggugat untuk pergi ke Rumah Sakit;
- Bahwa Tergugat sangat jarang berkomunikasi intens dengan saksi dan suami saksi karena Tergugat sangat jarang berada di rumah;

Hal 18 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menggunakan jasa Asisten Rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak mau mungkin disitu Tergugat merasa bahwa saksi ikut campur dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat yang selalu melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat sudah sakit-sakitan sejak SMA;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa “kamu sakit bohong-bohongan”;
- Bahwa Penggugat biasanya masak, mengurus urusan rumah tangga dan menunggu Penggugat pulang dan harus membuat minum untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menegur Penggugat agar penggugat tidur saja, akan tetapi Penggugat mengatakan kalau Penggugat masuk tidur, Penggugat akan menderita karena akan dimarahi oleh Tergugat dan Tergugat juga pernah ditegur oleh saksi akan tetapi saksi mengatakan bahwa ia harus membereskan dahulu tempat;
- Bahwa pada saat sakit di Bali barulah Penggugat menceritakan bahwa ia merasa psikis tertekan selama bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak menceritakan atau menelepon kepada saksi bahwa penggugat sedang sakit dan berada di Bali. Saksi baru tahu pada saat diceritakan oleh Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat jalan-jalan ke Singapura, Penggugat dalam keadaan sakit, Tergugat jalan-jalan dan membiarkan Penggugat tidur sendiri di penginapan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkumpul dengan keluarga besar dan Tergugat juga melarang penggugat untuk berkumpul dengan keluarga besar dan dengan teman-teman;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan uang kepada saksi pada saat hari Raya Natal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengancam, marah atau membanting barang akan tetapi yang saksi dengar cerita dari Penggugat bahwa pada malam itu tanggal 25 Januari 2020 saat Tergugat meminta saksi agar penggugat ikut tinggal di rumah pribadi Tergugat, saat itu Tergugat menyampaikan kepada suami saksi bahwa Penggugat ini Dokter spesialis dan Ibu Rumah Tangga jadi Penggugat harus memilih mau jadi dokter atau ibu rumah tangga dan saat itu saksi menjawab : “kau dimana saat anak saya sakit” saat itu saksi merasa sakit hati dan kecewa dengan perbuatan Tergugat. Atas dasar itu Saksi mendukung Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Dan

Hal 19 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat, saksi melihat Penggugat lebih bahagia, lebih nyaman dan luka bathin terobati;

- Bahwa Saksi mendengar cerita dari penggugat bahwa penggugat pernah mengajak Tergugat untuk menemui Romo Vikep yang menikahkan Penggugat dan Tergugat dan orangtua saksi pernikahan akan tetapi Tergugat tidak mau karena alasannya itu semua keluarga dari Penggugat;
- Bahwa utusan dari Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Saksi dan suami Saksi untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2020, menurut adat Bajawa, saksi membuat upacara adat yang bernama "Rega Haro" atas inisiatif saksi dan suami saksi sebagai orangtua dari Penggugat. Acara tersebut adalah untuk menyampaikan syukur kepada Tuhan karena Penggugat telah luput dari bahaya dalam hal ini Penggugat sudah luput dari pisau operasi;
- Bahwa saat akan membuat acara adat tersebut, saksi sampaikan kepada Tergugat dan saat itu yang saksi dan suami saksi undang untuk mengikuti acara tersebut adalah tua adat mosalaki untuk melakukan upacara;
- Bahwa saat acara adat tersebut, tidak ada diundang dukun;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 saat saksi bersama Penggugat tiba di Bandara Soa dan dijemput oleh Tergugat sendiri, saksi sudah sampaikan kepada Tergugat saat Tergugat menyetir mobil dari bandara menuju ke rumah saksi. Saat itu saksi sampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 akan diadakan acara adat "Rega Haro" untuk pemulihan kembali dari sakit;
- Bahwa sejak kecil sampai sekarang Penggugat sudah menjalani operasi selama 7 (tujuh) kali. Setelah menikah Penggugat menjalani operasi sebanyak 4 (empat) kali yang terakhir tanggal 30 Juli 2020 di Rumah Sakit Siloam Karawaci saat itu Tergugat tidak menemani Penggugat. Operasi Pertama setelah Penggugat menikah adalah operasi karena keguguran dan karena ada Miom/kista dan saat itu Tergugat menemani Penggugat, operasi kedua di Surabaya Tergugat menemani Penggugat, Operasi ketiga di Bali Tergugat menemani Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menelepon besan saksi dalam hal ini orangtua Tergugat karena saksi merasa kecewa dengan besan saksi selama Penggugat saksi, besan saksi tidak pernah datang mengunjungi Penggugat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 20 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal dengan Penggugat dan orangtua dari Penggugat sejak saksi berusia 9 (Sembilan) bulan sampai saat ini, dan saksi juga sudah dianggap anak oleh orangtua dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki 2 saudara yaitu Penggugat dan XXX, akan tetapi XXX tinggal di Pontianak sudah bekerja dan sudah berkeluarga;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Dokter Spesialis Kandungan;
- Bahwa Penggugat bukan seorang Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah pribadinya di Kelurahan Trikora;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah yaitu Tergugat meninggalkan Penggugat dari tahun 2020 bulan Januari sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah dari tahun 2017 sampai tahun 2020 bulan Januari, karena pada tahun 2014 setelah menikah Penggugat melanjutkan kuliah spesialisnya di Yogyakarta sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi lihat hanya masalah sepele yaitu Penggugat lupa menyiapkan asesoris untuk resepsi saja Penggugat dimarah-marah oleh Tergugat, saat itu tidak ada kekerasan fisik. Dan yang saksi lihat Penggugat selalu ketakutan atau cemas. Kemudian ketika Tergugat pulang malam, Penggugat harus menunggu Tergugat di sofa, setelah itu harus membuat minum untuk Tergugat padahal Penggugat juga adalah seorang Dokter Spesialis kandungan yang harus melayani pasien sampai malam. Dan apabila saksi temani Penggugat untuk menunggu Tergugat, saat Tergugat akan masuk rumah, Penggugat menyuruh saksi tidur, nanti Penggugat akan dimarahi oleh Tergugat. Dan hal tersebut rutin setiap malam apabila Tergugat pulang praktek;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada kekerasan fisik dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa kebutuhan dalam rumah berasal orangtua Penggugat karena orangtua penggugat merupakan pensiunan PNS ;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena saat Penggugat sedang dalam keadaan kritis Tergugat pergi meninggalkan dan juga Penggugat tertekan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;

Hal 21 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dirawat dan Tergugat meninggalkan Penggugat waktu itu diluar daerah dan saksi tidak ikut menemani Penggugat;
- Bahwa tidak pernah dipertemukan antara keluarga Penggugat dan Tergugat terkait masalah ini;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtua penggugat di jalan Umamoni, Kelurahan Ngedukelu, sedangkan Tergugat tinggal di rumah pribadinya di Kelurahan Trikora;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di jala Umamoni, Kelurahan Ngedukelu karena adat Bajawa suami harus mengikuti istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat ini disebabkan karena belum punya anak atau tidak;
- Bahwa orangtua Penggugat tidak pernah ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar saat saksi hendak ke kamar mandi, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat seperti bertengkar di dalam kamar. Saksi mendengar Penggugat menangis akan tetapi penggugat tidak menceritakan kepada saksi mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah memarahi saksi saat di awal pernikahan tersebut terkait masalah asesoris untuk resepsi;
- Bahwa kata-kata yang saksi dengar saat ada keributan di kamar milik Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mengeluarkan kata "bodoh, bodoh";
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa sampai Tergugat marah-marah saat itu;
- Bahwa pada tahun 2012 saat di Yogyakarta, Penggugat disenggol mobil dan tangannya patah, saat itu Tergugat tidak datang melihat Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu saat Penggugat kuliah di Yogyakarta, Tergugat pernah 2 (dua) atau 3 (tiga) kali ke Yogyakarta ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat operasi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat Penggugat operasi terakhir, Tergugat tidak temani karena Tergugat sudah keluar dari rumah Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dengan N.I.K.:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX: tertanggal DD/MM/YYYY diberi tanda T.1;

Hal 22 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Agustinus Putu Andreastra dengan No. XXXXXXXXXXXXXXXX: tertanggal DD/MM/YYYY diberi tanda T.2;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat Tergugat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti surat bertanda T-1 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan bukti surat T-2 merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak daripada Tergugat untuk mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 15 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan memohon untuk menetapkan/membatalkan akta perkawinan gereja nomor XXXX-KW-DDMMYYYY-XXXX tertanggal DD/MM/YYYY, serta menetapkan/membatalkan akta yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil tertanggal 30 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat adalah baik-baik saja dalam rumah tangga mereka berdua dan tidak pernah terjadi pertengkaran maupun percekocokkan dalam rumah tangga mereka dan memohon untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara perdata adalah surat gugatan. Suatu surat gugatan haruslah diformulasikan dengan baik dan jelas sehingga memenuhi syarat formil suatu gugatan menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pemeriksaan suatu perkara gugatan

Hal 23 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mempertimbangkan materiil atau substansi gugatan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil suatu gugatan, yang apabila tidak memenuhi syarat formil tersebut maka suatu gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan haruslah dirumuskan secara jelas dan lengkap dalil gugatan yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum petendi*) dan mencantumkan pokok tuntutan (*petitum*) Penggugat secara rinci dan jelas. Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) dikatakan lengkap dan jelas apabila terpenuhi dua unsur, yang pertama adalah dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa, dan kedua yaitu dasar fakta (*feitelijke grond*) yang memuat penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat. Kemudian dalam perumusan pokok tuntutan (*petitum*) haruslah secara tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta oleh Penggugat dan apa yang dibebankan kepada Tergugat, dan dalam perumusannya haruslah bersesuaian dengan dasar hukum dan dasar fakta yang didalilkan dalam dasar gugatan (*fundamentum petendi*);

Menimbang, bahwa jika gugatan yang tidak secara jelas dan lengkap merumuskan dasar gugatannya dan pokokuntutannya tidak secara tegas dan spesifik menyebutkan apa yang diminta serta tidak adanya kesesuaian antara dasar gugatan dan pokok tuntutan tersebut maka akan menyebabkan gugatan tersebut kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) yang berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana bagian perihal diketahui gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan cerai, dan sebagaimana dalil-dalil positifnya Penggugat telah menguraikan hubungan hukumnya dengan Tergugat yaitu sebagai suami isteri yang sah, dan kemudian sebagaimana dalil posita angka 5 sampai dengan angka 22 pada pokoknya Penggugat telah menguraikan alasan-alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat, serta Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dasar hukum gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dasar tuntutan (*petitum*) Penggugat dalam perkara *a quo*, pada petitum primer angka 3 Penggugat menyatakan menetapkan / membatalkan akta perkawinan gereja nomor XXXX-KW-DDMMYYYY-XXXX tertanggal DD/MM/YYYY dan petitum primer angka 4 Penggugat menyatakan menetapkan / membatalkan akta yang dicatatkan pada

Hal 24 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Tertanggal DD/MM/YYYY. Pada petitum primer angka 3 dan angka 4 tersebut, Penggugat menggunakan frasa “menetapkan / membatalkan” sehingga dari frasa tersebut telah menunjukkan Penggugat tidak secara tegas merumuskan apa yang dimintanya, karena frasa “menetapkan” berbeda makna dengan frasa “membatalkan” kemudian kedua frasa tersebut dihubungkan dengan tanda baca “/ ” (garis miring) yang mengadung arti “atau” dan mengandung makna alternatif yang mengharuskan Majelis Hakim untuk memilih antara menetapkan atau membatalkan, sehingga apabila dimaknai menetapkan akta perkawinan gereja sebagaimana petitum angka 3 dan menetapkan akta yang dicatatkan pada kantor catatan sipil sebagaimana angka 4, hal tersebut akan mengakibatkan petitum angka 3 dan angka 4 bertentangan dengan petitum angka 2 gugatan penggugat yang menyatakan menetapkan secara hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian, selanjutnya frasa kalimat membatalkan akta perkawinan gereja sebagaimana petitum angka 3 dan membatalkan akta yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana petitum angka 4, akan mengakibatkan ketidakjelasan maksud dan tujuan gugatan penggugat, apakah gugatan Penggugat ini dimaksudkan untuk mengajukan perceraian atau pembatalan perkawinan yang telah tercatat tersebut. Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan perceraian berbeda dengan ketentuan pembatalan perkawinan, perceraian didasarkan pada alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan pembatalan perkawinan didasarkan pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada petitum primer angka 3 tersebut Penggugat menyatakan menetapkan / membatalkan akta perkawinan gereja nomor XXXX-KW-DDMMYYYY-0024 tertanggal DD/MM/YYYY, padahal senyatanya berdasarkan bukti surat P-17 diketahui bahwa nomor surat nikah gereja yang tertulis adalah XXXX dengan tanggal nikah DD/MM/YYYY, sedangkan pada bukti surat P-19 dan P-20 yang berupa kutipan akta perkawinan diketahui bahwa kutipan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah dengan nomor XXXX-KW-DDMMYYYY-XXXX dan menikah pada tanggal DD/MM/YYYY, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum angka 3 tersebut tidak sesuai dengan nomor surat nikah gereja yang tercantum dalam bukti surat P-17, dan nomor akta perkawinan gereja yang dirumuskan Penggugat tersebut merupakan nomor akta perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti surat P-19 dan P-20, selanjutnya dalam petitum angka 3 tersebut Penggugat juga telah menggabungkan antara akta perkawinan dan surat nikah gereja dengan rumusan akta perkawinan gereja, yang mana akta

Hal 25 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan merupakan suatu bukti bahwa perkawinan tersebut sudah sah dicatatkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dan surat nikah gereja merupakan suatu bukti perkawinan tersebut telah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya, sehingga petitum angka 3 tersebut dinyatakan sebagai petitum yang tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 4 tersebut mengandung ketidakjelasan oleh karena hanya menyebutkan akta yang dicatatkan pada kantor catatan sipil pada tanggal DD/MM/YYYY, tanpa menyebutkan secara tegas akta apa yang dimaksud oleh Penggugat, karena produk hukum pencatatan sipil sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah berupa kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 3 dan angka 4 tersebut sebagai petitum gugatan yang tidak jelas dan hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492/K/Sip/1970 yaitu "Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut, karena petitum hanya meminta disahkan semua Kepmen Perla tanpa menyebut secara tegas keputusan mana yang disahkan. Sedang petitum yang lain, menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menyebut perbuatannya secara tegas, Mahkamah Agung berpendapat oleh karena petitum gugat tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan cacat secara formil untuk itu sudah selayaknya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpandangan pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal 26 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 192 Rbg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, THEODORA USFUNAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TEGUH U. F. BURENI, S.H., M.H., dan NYOMAN GEDE N. B. ARTANA, S.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Bjw tanggal 14 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh THEODORA USFUNAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota NYOMAN GEDE N. B. ARTANA, S.H., S.H., dan I KADEK APDILA WIRAWAN, S.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Bjw tanggal 27 April 2023, serta dihadiri oleh MARIA W.E.P. KUE, A.Md., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NYOMAN GEDE N. B. ARTANA, S.H.

THEODORA USFUNAN, S.H., M.H.

I KADEK APDILA WIRAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 27 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA W.E.P. KUE, A.Md.

### Rincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Pemberkasan/ ATK	: Rp145.000,00
- Panggilan	: Rp300.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp0
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp515.000,00
	(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Hal 28 dari 28 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)